

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Wajib mengikut sertakan Pkerjanya pada Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
2. Pengusaha diwajibkan untuk melapor ke Dinas TenagaKerja, Transmigrasi, Koperasi-UKM dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah mendirikan Perusahaan
3. Bukti Pendaftaran sesuai dengan format yang telah ditentukan
4. Wajib melakukan pencatatan terhadap Kepesertraan BPJS dimaksud

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha Melaporkan Keberadaan Tenaga Kerja ke Kantor BPJS dan Dinas Nakertranskop-UKM yang ditujukan Kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Ketenagakerjaan untuk Memproses Laporan Kepesertaan BPJS
3. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Memerintahkan Kepala Seksi HI untuk meneliti berkas Laporan Kepesertaan BPJS
4. Setelah dinyatakan lengkap dilakukan pencatatan sehubungan dengan Kepesertaan BPJS Perusahaan yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Waktu pelayanan paling lama 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada pemungutan biaya dalam proses Pelayan ini

Produk Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Pencatatan Kepesertaan BPJS Perusahaan yang bersangkutan

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, atau via media elektronik dan melalui Kotak Saran